

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Paket Data Grosir

1. Pengertian Paket Data

Paket data adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh operator seluler. Salah satu metode untuk terhubung ke internet adalah dengan memanfaatkan layanan dari penyedia jasa internet. Perlunya mengakses internet, pengguna terlebih dahulu membeli paket data yang ditawarkan oleh penyedia. Meningkatnya kebutuhan akses internet, permintaan paket data juga mengalami peningkatan yang signifikan.¹⁴ Internet sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat yang digunakan mengakses berbagai sumber informasi dan alat komunikasi terbaru secara online. Paket data internet tidak hanya digunakan untuk alat komunikasi namun dapat juga digunakan alat streaming video live, musik, game berbagai penggunaan aplikasi lainnya yang memerlukan koneksi internet. Selain itu paket data juga memiliki kecepatan dan batasan tertentu tergantung jenis handphone dan kartu perdana ada 4G dan 5G.

2. Pengertian Paket Data Grosir

Paket data grosir adalah sebuah bisnis toko yang menjual berbagai paket data internet untuk penggunaan internet yang digunakan masyarakat. Bisnis online merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan melalui internet, dimana seseorang untuk berinteraksi, terhubung, atau berkomunikasi dengan orang lain di dunia digital. Secara umum, bisnis online dapat diartikan sebagai kegiatan menjual

¹⁴ I P A Wijaya and I G S Astawa, "Analisis Clustering Paket Data Internet Di Indonesia Menggunakan Metode K-Means," *Ojs.Unud.Ac.Id* 1, no. November (2022): 409–416

produk dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁵ Paket data grosir ini menjual paket data dalam jumlah besar atau kouta yang lebih banyak dengan harga yang jauh lebih murah jika membeli minimum yang ditentukan oleh toko agar mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan paket data reguler atau jumlah yang sedikit. Biasanya paket data ini diperjual belikan kembali kepada konsumen, seperti sales yang membutuhkan kouta internet dalam jumlah besar. Selain itu toko atau agen membeli paket data grosir yang kemudian menjual kembali paket data dengan mencari keuntungan harga bagi mereka yang membeli kouta internet dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah. Berbeda dengan penjualan secara eceran dengan harga yang lebih mahal dan jumlah barang yang dibeli juga berbeda.

3. Macam - Macam Paket Data Grosir

a. Voucher Data

a) Voucher Data Telkomsel

Merupakan produk terbaru dari telkomsel yang dimana pelanggan dapat membeli paket internet Telkomsel dalam bentuk voucher fisik yang hanya dapat dibeli melalui outlet terdekat di wilayahnya dan dapat digunakan untuk mengisi atau mengaktifkan paket data internet pada layanan Telkomsel.¹⁶

b) Voucher Data Smartfren

Merupakan isi ulang yang akan langsung menjadi kouta internet sekaligus menambah masa aktif kartu yang memiliki kode rahasia

¹⁵ Farhatun Nisaul Ahadiyah, "Perkembangan Teknologi Infomasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online," *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 1, no. 1 (2024): 41-49.

¹⁶ <https://www.telkomsel.com/voucherfisik>

voucher data hanya dapat digunakan satu kali.¹⁷ Voucher data ini dapat dibeli oleh pelanggan melalui outlet terdekat dalam wilayahnya.

c) Voucher Data Indosat

Merupakan kode atau kupon yang digunakan untuk mengisi atau mengaktifkan paket data internet pada layanan Indosat. Indosat menyediakan berbagai pilihan paket data, seperti freedom internet, Freedom U dan freedom combo yang memiliki keuntungan berbeda.¹⁸

d) Voucher Data Tri 3

Paket happy M adalah salah satu jenis produk dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berupa paket data yang menawarkan berbagai kelebihan untuk pelanggan.¹⁹ Voucher tersebut paling mudah dan praktis dipakai untuk pengisian ulang paket data internet.

e) Voucher Data XL

Merupakan kode yang digunakan untuk mengisi atau mengaktifkan paket data internet pada layanan XL. Pelanggan akan mendapatkan kouta utama yang berbeda berdasarkan kota atau area dimana pelanggan berada.²⁰ Voucher ini memiliki berbagai macam jenis kouta mulai dari yang kecil hingga kouta besar.

¹⁷ <https://www.smartfren.com/explore>

¹⁸ <https://im3.id/portal/id/indexpersonal>

¹⁹ <https://tri.co.id/Happy>

²⁰ <https://www.xl.co.id/>

f) Voucher Data Axis

AIGO merupakan kependekan dari Axis Internet On The Go, voucher fisik yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengisi paket internet. AIGO dapat digunakan dimana saja dengan menemukan toko penjual pulsa atau paket data saat kehabisan pulsa. Selama voucher masih aktif masih bisa digunakan untuk mengisi paket data.²¹

b. Kartu Perdana Paket Data

Merupakan kartu SIM yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan telekomunikasi yang sudah dilengkapi dengan kouta data internet tertentu. Pada XL Axiata menyediakan kartu perdana dengan pilihan paket data seperti XTRA combo dan paket internet lainnya.²²

Dalam pembelian paket kartu perdana pengguna bisa langsung mengaktifkan kartu tersebut dan menikmati layanan internet tanpa perlu membeli paket data secara terpisah. Kartu perdana ini mendapatkan tambahan telfon atau sms hingga mendapat bonus aplikasi sosial media, seperti WA, Instagram, Tiktok dan YouTube dan promo khusus yang menarik dari operator.

4. Jenis-Jenis Paket Data

a) Paket Data Harian

Paket data harian merupakan paket internet khusus pelanggan prabayar Telkomsel yang memiliki kebutuhan internet dengan kouta untuk 1 hari.²³ Paket

²¹ <https://www.axis.co.id/>

²² <https://www.xl.co.id/>

²³ <https://www.telkomsel.com/paket/harian>

data harian ini juga disediakan oleh operator seluler, seperti Smartfren, Indosat, XL Axiata dan Axis. Selain itu memiliki masa aktif atau berlaku selama satu hari, tiga hari dan lima hari. Paket data ini biasanya sangat rekomendasi bagi pengguna yang sudah memiliki Wifi di rumah dan hanya digunakan di luar rumah dalam waktu yang singkat. Paket data ini paling sering dibeli oleh masyarakat untuk kebutuhan internet.

b) Paket Data Mingguan

Paket data mingguan merupakan paket khusus pelanggan Telkomsel prabayar dengan kouta untuk 7 hari.²⁴ Paket data mingguan ini juga disediakan oleh operator seluler, seperti Smartfren, Indosat, XL Axiata dan Axis. Paket data mingguan ini memiliki kouta yang lebih besar dibandingkan dengan paket data harian. Paket data ini sangat cocok bagi pengguna yang memerlukan jangka waktu yang sudah diperkirakan. Paket data ini dengan harga yang lebih terjangkau dibanding paket data yang bulanan, namun kouta paket data bulanan lebih besar. Paket data tersebut sangat perlu memperlihatkan masa aktif yang hanya berlaku tujuh hari setelah batas tersebut walaupun sisa kouta akan hangus dan pengguna harus membeli paket data yang terbaru. Paket data ini secara praktis untuk memenuhi kebutuhan akses internet yang sesuai.

c) Paket Data Bulanan

Paket data bulanan Telkomsel adalah jenis paket internet bulanan yang tersedia dari kouta internet lokal yang sesuai dengan lokasi pembelian.²⁵ Paket data bulanan ini tidak hanya pada produk Telkomsel, tetapi juga tersedia di berbagai operator seluler lainnya, seperti Indosat, Xl Axiata, Tri, Smartfren dan Axis.

²⁴ <https://www.telkomsel.com/promo/paket-harian-mingguan>

²⁵ <https://www.telkomsel.com/lite>

Dengan memiliki masa aktif selama satu bulan penuh. Paket ini sering digunakan oleh pengguna yang rutin melakukan akses internet di luar rumah maupun rumah dengan kouta yang besar.

d) Paket Data Unlimited

Paket data unlimited adalah produk untuk pelanggan prabayar yang memberikan kouta akses internet unlimited setelah kouta habis, sehingga pelanggan tetap bisa akses nonstop internet sampai dengan masa berlaku paket berakhir. Pengguna ini kebanyakan yang sering melakukan aktivitas streaming game online, streaming youtube. Paket data ini juga ada bonus tambahan yang bagi pengguna. Misalnya pembelian kouta 5GB. Jika kouta habis, maka pelanggan mendapatkan kouta yang sama untuk pembelian selanjutnya. Kecepatan paket data internet akan menurun saat batas pemakaian unlimited habis, namun akses tetap berjalan. Paket data unlimited tidak semua aplikasi yang dapat digunakan hanya aplikasi tertentu seperti WhatsApp, Youtube, Tiktok dan Vidio.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

a. Definisi Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada dasarnya perjanjian tidak hanya hubungan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara korelasi atau tidak, namun memprioritaskan perjanjian atau kontrak dibuat dengan sesuai keinginan para pihak tanpa ada paksaan dalam pembuatan perjanjian untuk

saling mengikat.²⁶ Perjanjian dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pihak-pihak mengenai suatu hal yang menciptakan perikatan atau hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban. Perjanjian membentuk perikatan yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Konsekuensi hukum tersebut berupa timbal balik para pihak dalam menjalani hak dan kewajiban.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan perjanjian sebagai suatu ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasari oleh kesepakatan bersama, sehingga dari kesepakatan tersebut timbul tindakan hukum atau konsekuensi hukum yang mengikat para pihak. Sedangkan Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian dapat dipahami tindakan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut agar janji tersebut dipenuhi.²⁷

Pada dasarnya dengan dibuatnya perjanjian oleh para pihak mencegah suatu permasalahan hukum yang tidak dapat dijalankan sesuai yang telah disepakati dikemudian hari. Maka hukum perjanjian berkesinambungan dengan pelaksanaan janji yang harus dipenuhi.

b. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian dijelaskan dalam Undang-Undang menurut Pasal 1313

KUHPerdata yang berbunyi:

²⁶ Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2021): 177–190.

²⁷ Gumanti Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5(1) (2020): 1–13.

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam perjanjian ini pada dasarnya sebuah kesepakatan yang timbul akibat suatu perbuatan hukum, dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain dengan janji atau kewajiban tertentu serta memainkan peranan penting sebagai acuan, pedoman dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pengertian Perjanjian Jual Beli

a. Definisi Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual yang menyediakan barang dan pembeli yang menerima barang, yang didasari oleh permintaan, sehingga tercapai suatu kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Menurut R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.²⁸ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan jual beli adalah dalam perjanjian yang bersifat timbal balik seperti jual-beli, jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya (prestasi), maka secara otomatis kewajiban pihak lainnya juga tidak perlu dipenuhi.²⁹

Dapat dikatakan pada dunia usaha selalu berdampingan dengan perjanjian untuk dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum bagi

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Fitriani Amas Gulu, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kuhperdata,” *Legal Opinion* 5, no. 4 (2017): 1–18.

para pihak yang bersangkutan, misalnya kegiatan jual beli antara pihak penjual dan pembeli yang dimana adanya suatu kesepakatan penjual untuk memberikan suatu barang dan pihak pembeli memberikan sejumlah uang yang harus dibayarkan.

b. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Secara umum, peraturan mengenai perjanjian jual beli telah diatur dalam undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli terkait barang adalah perjanjian yang sudah dikenal. Aturan mengenai perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota yang berbunyi:

"Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang, dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang dijanjikan."

Para pihak dalam perjanjian jual beli memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri waktu dan tempat penyerahan barang serta pembayaran. Jika mereka tidak menetapkan hal tersebut dalam perjanjian, maka undang-undang akan mengatur tempat dan waktu pelaksanaan prestasi tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli menjadi hukum yang mengatur hubungan konkret antara kedua belah pihak.

3. Asas-asas Perjanjian

Terdapat asas-asas dalam perjanjian yang bersumber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada beberapa asas sebagai berikut:³⁰

a) Asas Kebebasan Berkontrak

³⁰ M. Muhtarom, "Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.

Asas kebebasan berkontrak dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pada asas kebebasan berkontrak dapat membuat perjanjian dengan isi secara bebas, namun harus tetap sesuai dengan undang-undang agar tidak bertentangan ketertiban umum atau melanggar undang-undang.

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan syarat sahnya cukup dengan adanya kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak hingga dijalankan pada saat itu tercapainya konsensualisme. Pada asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

c) Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* adalah prinsip dasar hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana halnya sebuah undang-undang. Dengan tidak diperkenankan untuk melakukan campur tangan terhadap isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus melaksanakan isi kontrak dengan penuh kepercayaan atau keyakinan yang kuat serta niat baik sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang mengatur bahwa seseorang yang akan membuat atau melaksanakan kontrak hanya bertindak untuk kepentingan

pribadinya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

4. Syarat-syarat Perjanjian

Dalam perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya dengan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut :³¹

- a) Adanya kesepakatan yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan adalah kedua belah pihak dalam perjanjian harus mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri mengenai isi dan syarat perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dan dipahami terkait syarat-syarat perjanjian dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain.

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat perjanjian adalah hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dimana setiap orang dapat dianggap cakap untuk membuat perjanjian kecuali bagi orang yang menurut undang-undang dianggap tidak cakap atau menurut hukum tidak mampu membuat perjanjian.

- c) Suatu pokok persoalan tertentu;

Suatu hal tertentu artinya perjanjian yang dilakukan memiliki suatu hal yang di perjanjian harus jelas atau ditentukan jenisnya sesuai spesifik. Sehingga syarat ini yang dalam perjanjian harus mencantumkan materi dari suatu perjanjian yang tidak jelas, maka akan batal demi hukum. Kejelasan dalam objek perjanjian sangat menjadi utama agar tidak ada kesalahpahaman pada para pihak yang melakukan perjanjian.

³¹ M Zen Abdullah, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian,” *Jurnal Lex Specialis*, no. 11 (2017): 20–25.

d) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yang artinya dalam membuat perjanjian barang atau jasa yang dibuat perjanjian para pihak yang merupakan yang terlarang untuk diperjual belikan oleh negara. Dalam unsur penting yang menentukan tujuan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang. Sehingga perjanjian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat harus jelas dan memiliki tujuan yang jelas.

5. Bentuk-Bentuk Perjanjian

a) Perjanjian Lisan

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap dapat dijadikan alat bukti yang sah di hadapan pengadilan, asalkan isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.³² Perjanjian lisan kedua belah pihak menyetujui suatu kesepakatan yang diharapkan saling memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Pembuktian dalam perjanjian lisan ini saat di pengadilan dianggap sulit dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis harus mengingat ucapannya.

b) Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.³³ Perjanjian ini memuat hak, kewajiban, dan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati bersama dan memiliki kekuatan hukum yang

³² Noval Feriansyah, "Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3285–3292.

³³ Novandina Izzatillah Firdausi, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–154.

jelas. Perjanjian ini memiliki pembuktian berupa dokumen yang telah dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga apabila salah satu pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti yang dapat diajukan untuk kerugian yang telah di sepakati. Perjanjian tertulis yang klausulnya tertulis dengan jelas dan disertai tanda tangan para pihak sebagai tanda terjadinya kesepakatan, walaupun pada faktanya perjanjian tertulis juga bisa diingkari oleh para pihak seperti misalnya salah satu pihak tidak mengakui atau menyangkal telah menandatangani suatu perjanjian ataupun salah satu pihak merasa dirinya dalam keadaan terpaksa atau khilaf menandatangani perjanjian.

Proses terciptanya kegiatan bisnis jika dilihat dalam hukum perdata, biasanya selalu terdapat perjanjian yang menjadi dasar terlaksananya kegiatan bisnis tersebut baik dengan menggunakan bentuk perjanjian tertulis, maupun perjanjian tidak tertulis yang dikenal pula dengan perjanjian lisan.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadinya dimana pihak kreditur sebagai pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Segala sesuatu dapat terjadi yang dilakukan oleh para pihak yang dapat menyebabkan perjanjian berakhir. Berikut akan diuraikan satu persatu:³⁴

a) Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud dalam konteks ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan kesehariannya, karena dalam pengertian umum pembayaran biasanya melibatkan uang. Namun,

³⁴ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 21–37.

dalam konteks ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala sesuatu bentuk pemenuhan prestasi, bukan hanya penyerahan uang, tetapi juga termasuk penyerahan barang atau bentuk pemenuhan lainnya.

b) Penawaran pembayaran Tunai, Diikuti Dengan Penyimpanan (Konsignasi)

Pada pihak kreditur menolak pembayaran yang dibayarkan oleh debitur, maka debitur dapat melakukan pembayaran dengan menitipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan ini hak yang seharusnya untuk melakukan pembayaran, maka penolakan yang dilakukan oleh pihak kreditur tanpa alasan hukum dianggap diterima, akan memberikan hak bagi debitur untuk tetap melakukan pelunasan kewajibannya.

c) Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang merupakan peristiwa hukum yang dianggap dapat menghapuskan suatu perikatan yang diperbaruinya. Ketika suatu utang digantikan atau diubah dengan suatu utang baru yang memiliki ketentuan baru.

d) Kompensasi

Kompensasi diatur dalam pasal 1425-1435 KUHPerdota. Kompensasi merupakan penghapusan dari masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

e) Pencampuran Utang

Pencampuran utang merupakan suatu kondisi dimana hak dan kewajiban yang ada dalam suatu utang menjadi bersatu atau tercampur, sehingga tidak dapat dibedakan antara pihak utang dengan pihak yang menanggung utang tersebut yang berdampak berakhirnya utang piutang.

f) Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah suatu keadaan debitur dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur baik sebagian maupun seluruhnya. Pembebasan utang ini dapat terjadi alasan atau kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

g) Musnahnya barang yang terutang

Dalam hal ini barang yang menjadi objek suatu perjanjian atau utang piutang hilang atau rusak secara permanen sehingga tidak dapat diserahkan kepada pihak yang terlibat. Maka tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah tidak ada lagi sesuai prinsip hukum yang mengatur tentang musnahnya objek yang menjadi objek perjanjian

h) Pembatalan

Pembatalan adalah suatu keadaan dalam perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak dianggap tidak sah atau batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Pembatalan perjanjian ini adanya cacat hukum dalam perjanjian tersebut. sehingga perjanjian dibatalkan, maka segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tidak berlaku.

i) Berlakunya syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah olah tidak ada suatu perjanjian yang diatur dalam Bab 1 KUHPerdara.

j) Lampau waktu

Lampau waktu adalah untuk dimana suatu kewajiban atau hak tidak dapat lagi dilaksanakan atau diajukan karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum atau perjanjian.

C. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

a. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana kesepakatan dalam suatu perjanjian. Jika seseorang yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya, atau memenuhi prestasi tapi melampaui batas atau terlambat. Wanprestasi bisa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi yang telah di sepakati atau terpaksa melakukan prestasi tersebut.

Menurut Yahya Harahap, menyatakan bahwa Wanprestasi merupakan ketidaktepatan dalam melaksanakan kewajiban, baik karena dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disepakati maupun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.³⁵ Sedangkan menurut Menurut R. Soebekti, wanprestasi terjadi ketika pihak yang berutang tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Dalam hal ini, pihak tersebut dianggap lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan.³⁶

Dapat dikatakan wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat berpengaruh kelangsungan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Wanprestasi dapat dianggap sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah di sepakati oleh para pihak.

³⁵ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–140.

³⁶ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 16.

keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.

b. Dasar Hukum Wanprestasi

Dalam pasal 1238 KUHPerdata telah mengatur tentang wanprestasi yang menyatakan bahwa:

“Wanprestasi terjadi apabila pihak yang berutang tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati.”

Wanprestasi dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam kontrak atau perjanjian. Kegagalan ini tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan dalam melakukan kewajiban, tetapi juga mencakup keterlambatan atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

2. Bentuk Wanprestasi

Mengenai bentuk wanprestasi ada empat yaitu sebagai berikut:³⁷

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sama sekali dalam perjanjian yang telah disepakati.

- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Pihak yang melaksanakan kewajiban, namun tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu dan cara yang telah disepakati.

- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

³⁷ Jhony Palapa, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia,” *Sol Justicia* 3, no. 1 (2020): 33–34.

Dalam melakukan perjanjian yang telah disepakati adanya keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau tepat waktu

- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dalam pelaksanaannya terdapat kewajiban yang bertentangan dengan ketentuan yang telah di buat dalam perjanjian yang telah disepakati.

3. Unsur-unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

- a) Kesalahan

Kesalahan yaitu pihak yang melakukan perjanjian gagal memenuhi kewajibannya baik tidak sengaja melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan perjanjiannya. Kesalahan tersebut dapat dianggap kurangnya pemahaman yang sudah dibuat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- b) Kelalaian

Kelalaian adalah tindakan dimana seseorang menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Menentukan unsur kelalaian bukan hal yang mudah karena pembuktian diperlukan, mengingat sering kali tidak ada kepastian waktu kapan satu pihak diwajibkan untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan.³⁸

- c) Kesengajaan

Kesengajaan merupakan keadaan dimana pihak yang melakukan perjanjian dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, dengan

³⁸ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

adanya niat untuk tidak memenuhi ketentuan perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi memiliki kesadaran penuh terhadap tindakannya.

4. Akibat Hukum

Akibat hukum wanprestasi adalah konsekuensi atau dampak yang timbul akibat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati dalam suatu perjanjian. Akibat pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum dengan pemenuhan prestasi sesuai kesepakatan. Jika terjadi wanprestasi pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut beberapa tindakan hukum. Berikut ada akibat adanya wanprestasi dan akibat dari tuntutan pihak lawan. Ada empat akibat adanya wanprestasi sebagai berikut:³⁹

- a) Perikatan tetap berlaku
- b) Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur
- c) Risiko beralih pada debitur jika kerugian terjadi setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika ada kesalahan atau kelalaian dasar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak diperbolehkan mengandalkan memaksa
- d) Jika perikatan berasal dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan dirinya dari kewajibannya untuk memberikan kontra prestasi.

³⁹ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7(2) (2020): 51–53.